



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR *1110* /UN26/PR.04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PROFIL UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sasaran capaian strategis dan kinerja Universitas Lampung perlu dipublikasikan dan di informasikan kepada masyarakat luas;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Penyusun Profil Universitas Lampung Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);

8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PROFIL UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Profil Universitas Lampung Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Profil Universitas Lampung Tahun 2022 bertugas:

1. Melakukan kompilasi seluruh materi publikasi dari Fakultas dan Unit Kerja yang berkaitan dengan Penyusun Profil Universitas Lampung Tahun 2022;
2. Melakukan Visualisasi Gambar Profil yang lebih iconic sehingga menarik dan berkesan bagi pembaca;
3. Menyusun narasi Profil Unila secara akurat dan lengkap;
4. Berkoordinasi dan menyampaikan laporan pekerjaan Pembuatan Profil Unila Tahun 2022 kepada Rektor Unila sebagai bentuk pertanggung jawaban pimpinan.

KETIGA : Tim Penyusun Profil Universitas Lampung Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
 NOMOR : *1110* /UN26/PR.04/2022
 TANGGAL : *10* JANUARI 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PROFIL UNIVERSITAS
 LAMPUNG TAHUN 2022.

Susunan Tim Penyusun Profil Universitas Lampung Tahun 2022.

| NO | NAMA | JABATAN |
|------------------|--|------------------|
| Pengarah | | |
| 1 | Prof. Dr. Karomani, M.Si. | Ketua |
| 2 | Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. | Anggota |
| 3 | Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes. | Anggota |
| 4 | Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S. | Anggota |
| Pelaksana | | |
| 5 | Prof. Suharso, Ph.D. | Penanggung Jawab |
| 6 | M. Komarudin, S.T., M.T. | Ketua |
| 7 | Budi Sutomo, S.Si., M.Si. | Wakil Ketua |
| 8 | Suratno, S.Pd., M.H. | Sekretaris |
| 9 | Drs. Kahfie Nazaruddin, M.Hum. | Reviewer |
| 10 | Harno, S.I.Kom. | Layouter |
| 11 | Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si. | Anggota |
| 12 | Dra. Ida Nurhaida, M.Si. | Anggota |
| 13 | Dr. Sumarti, S.Pd., M.Hum. | Anggota |
| 14 | Hisna Caca Hayati, M.I.Kom. | Anggota |
| 15 | Shinta Agustina, S.I.Kom. | Anggota |
| 16 | Nuri Hati Br. Ginting, S.E. | Anggota |
| 17 | Gigih Yora Pratama, S.I.Kom. | Anggota |
| 18 | Andri Wijaya, S.Pd. | Anggota |
| 19 | Desnataria, S.E. | Anggota |
| 20 | Devi Yustia Safitri, S.Hut. | Anggota |
| 21 | Riky Fernando, S.Pd. | Anggota |

Ditetapkan di Bandar Lampung
 REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
 NIP 196112301988031002